



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 411.4/16 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PROGRAM KERJA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan usaha pemberdayaan keluarga sejahtera khususnya di Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo telah disusun Program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dalam suatu Rapat Kerja Pembinaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Desa Banaran Kecamatan Grogol;
- b. bahwa Program Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disahkan oleh Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Keluarga Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553).

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU : Mengesahkan Program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dik tum KESATU sebagai Program Kerja 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 5 Maret 2024

KEPALA DESA BANARAN

ttd

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth.:

1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Grogol di Grogol;
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Grogol di Grogol;
4. Arsip.